

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PENERBITAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN (IUP) YANG TIDAK SESUAI  
PROSEDUR MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA<sup>1</sup>  
Oleh: Olivia Kawuwung<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kriteria evaluasi terhadap proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai prosedur menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tahapan kegiatan Izin Usaha Pertambangan mencakup : IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP Operasi Produksi terdiri atas kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Kriteria evaluasi terhadap proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi: Evaluasi terhadap penerbitan IUP dilakukan terhadap: IUP Penyesuaian dari KP; dan/atau; KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP. Evaluasi terhadap penerbitan IUP didasarkan pada kriteria : Administratif, Kewilayahan, Teknis, Lingkungan serta Finansial. 2. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai prosedur diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat ketentuan sanksi pidana yaitu dalam Pasal 158-Pasal 165, yang terdiri dari dua jenis sanksi pidana, yaitu saksi hukuman penjara dan sanksi hukuman

kurungan. Selain sanksi pidana, ada juga ketentuan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 151.

**Kata kunci:** Penyelidikan dan Penyidikan, Tindak Pidana, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Pertambangan Mineral Dan Batubara.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa IUP diberikan oleh: bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi kewenangan pejabat Negara.

Diterbitkannya IUP, baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, maka pemohon IUP harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan IUP, yang meliputi: Administratif; Teknis; Lingkungan; Finansial. Persyaratan administratif yang dipenuhi oleh pemohon yang berbentuk badan usaha, koperasi, perseorangan, perusahaan firma dan perusahaan komanditer antara lain terdiri dari syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara dan syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan. Disamping syarat administratif, kepada pemohon IUP juga diminta untuk memenuhi syarat teknis. Pemohon IUP juga harus memenuhi persyaratan lingkungan. Persyaratan lingkungan harus dipenuhi oleh pemohon IUP Eksplorasi, yaitu membuat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Frans Maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101709

Dan yang terakhir persyaratan financial merupakan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.

Adanya syarat-syarat yang ketat dalam proses penerbitan IUP sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seharusnya permasalahan terkait penerbitan IUP yang tidak sesuai prosedur sudah tidak ada lagi. Namun, dalam kenyataannya perusahaan pertambangan yang diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) sering terjadi banyak permasalahan. Akibatnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut mengandung cacat yuridis yang bersifat administratif bahkan berujung pada terjadinya tindak pidana.

Beberapa persoalan dalam penerbitan izin misalnya, izin wilayah pertambangan masuk ke kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dokumen perizinan tidak lengkap, dan tidak ada dokumen izin lingkungan. Selain itu, tidak membayar kewajiban keuangan royalti, iuran tetap, jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan dan jaminan pasca tambang. Kemudian, satu izin usaha pertambangan memiliki lebih dari satu blok wilayah. Banyaknya izin bermasalah bisa jadi akibat tidak adanya pengawasan dan sanksi. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan adanya permainan yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemilik izin tambang.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik meneliti judul "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Tidak Sesuai Prosedur Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tata cara pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kriteria evaluasi terhadap proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ?
2. Bagaimanakah proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai prosedur menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara ?

<sup>6</sup> *Ibid.*

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## PEMBAHASAN

### A. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kriteria Evaluasi Terhadap Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan di wilayah pertambangan di Indonesia. Cara memperoleh Izin Usaha Pertambangan tersebut, dilakukan dengan cara lelang dan dengan cara pengajuan permohonan. Perizinan yang dilakukan dengan cara lelang ditujukan bagi kelompok mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan untuk memperoleh perizinannya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 7 Menyatakan, IUP diberikan melalui tahapan :<sup>4</sup>

1. Pemberian WIUP; dan
2. Pemberian IUP.

IUP mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP), karena sebelum IUP diberikan kepada pemohon, maka yang harus dilakukan lebih dahulu adalah menetapkan WIUP. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Ada lima jenis WIUP, yang meliputi:<sup>5</sup>

1. WIUP radopaktif;

<sup>4</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>5</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. WIUP logam;
3. WIUP batubara;
4. WIUP bukan logam dan;
5. WIUP batuan.

Kelima jenis WIUP tersebut berbeda cara memperolehnya. WIUP radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. WIUP logam dan WIUP batubara diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Izin Usaha Pertambangan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah pertambangan di Indonesia. Proses pengajuan IUP antara lain :

1. Permohonan izin dilakukan setelah memiliki WIUP;
2. Menteri menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi;
3. Gubernur, bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja;
4. Pemohon harus menyampaikan pemohon IUP Eksplorasi kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan wajib memenuhi persyaratan; serta
5. Rangkaian proses pemeriksaan.

Adapun tahapan kegiatan Izin Usaha Pertambangan mencakup<sup>6</sup>

1. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (Pasal 1 angka 8); IUP Eksplorasi untuk jenis kegiatan pertambangan mineral logam; dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan IUP Eksplorasi untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam, dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Dan untuk IUP pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu (gamping, intan, batu mulia dan sebagainya) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan untuk pertambangan batubara dapat

diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (Pasal 1 angka 9). IUP Operasi Produksi terdiri atas kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin undang-undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan penambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. Jangka waktu yang dapat diberikan untuk kegiatan pada tahap operasi produksi, yaitu sebagai berikut :
  - (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam, dapat diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
  - (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam, dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
  - (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
  - (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan, dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masing-masing 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
  - (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara, dapat diberikan dalam jangka waktu paling

<sup>6</sup> Tri Hayati, *Op. Cit.*, hlm. 158-159.

lama 20 (dua puluh) dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Adapun kriteria evaluasi terhadap proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), meliputi:<sup>7</sup>

1. Evaluasi terhadap penerbitan IUP dilakukan terhadap:
  - a. IUP Penyesuaian dari KP; dan/atau
  - b. KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP.
2. Evaluasi terhadap penerbitan IUP didasarkan pada kriteria:
  - a. Administratif terdiri atas:
    1. Pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;
    2. Pencadangan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
    3. KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
    4. Tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;
    5. Jangka waktunya Eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
    6. Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
    7. Jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;
    8. KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - b. Kewilayahan terdiri atas:
    1. WIUP tidak tumpah tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;

2. WIUP tidak tumpah tindih dengan WPN;
  3. Tidak tumpah tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain;
  4. Koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah;
  5. Koordinat IUP Operasi Produksi berada dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/atau
  6. Koordinat IUP sejajar garis lintang bujur.
- c. Teknis berupa:
    1. Laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau;
    2. Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau Pemegang IUP Operasi Produksi.
  - d. Lingkungan berupa dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. Finansial berupa:
    1. Bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi;
    2. Bukti pelunasan iuran dan iuran produksi (royalti) tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi.

#### **B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Tidak Sesuai Prosedur Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan

<sup>7</sup> Pasal 5 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>9</sup> Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Dalam konteks penyelidikan dan penyidikan di bidang pertambangan mineral dan batubara yaitu bagaimana penyidik mencari, menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, serta menemukan pelaku yang mengeluarkan dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai prosedur.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kewenangan penyidik dalam melakukan proses penyidikan selain telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, juga diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa :

- 1). Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
  - c. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak kegiatan usaha pertambangan;
  - d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
  - h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa :

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149

<sup>8</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Cetakan Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 357.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 101.

dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- 4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara. Diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan. Kedua jenis sanksi itu diikuti oleh sanksi denda. Ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana Pasal 158 berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda adalah :

1. Setiap orang. Ditujukan kepada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IUR, atau IUPK;
2. Tidak mempunyai IUP atau IUPK (baru) untuk mineral selain yang tercantum dalam IUP atau IUPK dimaksud. Pada prinsipnya UU pertambangan mineral dan batubara menganut sistem legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR, atau IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu

jenis mineral atau batubara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR, atau IUPK menemukan mineral lain selain yang tercantum dalam IUP, IPR, atau IUPK, dan berminat untuk diusahakan maka diwajibkan membuat izin baru. Apabila ternyata dikemudian memanfaatkan mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru maka dapat dihukum;

3. Melakukan usaha mineral selain tercantum dalam izin tanpa izin baru. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan ilegal.

Apabila unsur-unsur pidana di atas telah terpenuhi, maka pelaku yang melakukan perbuatan pidana dapat dihukum dengan hukuman :

1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
2. Denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. IUP diberikan melalui tahapan: pemberian WIUP terlebih dahulu dan pemberian IUP. Ada lima jenis WIUP, meliputi: WIUP radioaktif; WIUP logam; WIUP batubara; WIUP bukan logam; dan/atau WIUP batuan. Adapun tahapan kegiatan Izin Usaha Pertambangan mencakup : IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP Operasi Produksi terdiri atas kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Kriteria evaluasi terhadap proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi: Evaluasi terhadap penerbitan IUP dilakukan terhadap: IUP Penyesuaian dari KP; dan/atau; KP yang belum berakhir jangka

waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP. Evaluasi terhadap penerbitan IUP didasarkan pada kriteria : Administratif, Kewilayahan, Teknis, Lingkungan serta Finansial.

2. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai prosedur diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat ketentuan sanksi pidana yaitu dalam Pasal 158-Pasal 165, yang terdiri dari dua jenis sanksi pidana, yaitu saksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan. Selain sanksi pidana, ada juga ketentuan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 151. Sanksi administratif tersebut berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Koridor penegakan hukum administrasi lebih berada pada tataran preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Bentuk konkret koridor pengawasan dalam konteks penegakan hukum administrasi pertambangan melalui rambu-rambu yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## B. Saran

1. Undang-undang di bidang pertambangan mineral dan batubara telah sangat baik dan ketat mengatur tentang tata cara pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta evaluasi terhadap proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun, seringkali pejabat yang berwenang mengeluarkan IUP sering melanggar aturan bahkan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya sehingga berakibat IUP tersebut menjadi cacat baik secara yuridis administrasi maupun yuridis publik (terdapat tindak pidana). Sebagian besar kasus terjadi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu

diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat terhadap setiap pejabat daerah agar tidak secara sembarangan dalam mengeluarkan IUP, melakukan kerjasama dengan setiap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dalam bidang pertambangan untuk mengawasi secara langsung di lapangan, serta peranan dari masyarakat setempat dalam melaporkan setiap tindakan pejabat publik yang melanggar aturan.

2. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dirasakan belum maksimal dikarenakan begitu banyak kasus yang terjadi namun hanya sedikit yang diproses. Hal ini bisa dimaklumi karena pada umumnya yang menjadi tersangka adalah pejabat/kepala daerah yang memiliki kekuasaan serta kewenangan untuk mempengaruhi aparat penegak hukum. Untuk itu, agar supaya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi maksimal, maka diperlukan kerja sama serta supervisi antar instansi/lembaga penegak hukum dalam mengusut dan menuntaskan secara cepat setiap tindak pidana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta dibutuhkan integritas dan independensi dari setiap penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, agar supaya proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann, W., *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, London, 1960.
- Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Badan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- Hampstead, Lord Lloyd of dan M.D. A Freeman, *Introduction to Jurisprudence*, ELBS (English Language Book Society/Steven), London 1985.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua Cet. Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Press, edisi ke-17, Yogyakarta, 2000.
- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2014.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta 1998.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marwan, M. Dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Cetakan I, Realty Publisher, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1985.
- Nugraha, Safri, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986.
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Penerbit LP3ES, Cet.ke-6, Jakarta, 1993.
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Yogyakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Cetakan Kesembilan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980.
- Sujono, Maman Surachman dan Erwin Daranin, *Prospeksi dan Eksplorasi dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*, Pusat Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, 2004.
- Wijayanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

**Sumber Lainnya :**

- [Http://cnnindonesia.com/ekonomi/4\\_ribu\\_Izin\\_Tambang\\_Terancam\\_Dicabut.htm](http://cnnindonesia.com/ekonomi/4_ribu_Izin_Tambang_Terancam_Dicabut.htm), diakses tanggal 11 Mei 2018.
- [Http://news.kompas.com/KPK\\_Sebut\\_dari\\_11.000\\_Izin\\_Tambang\\_hampir\\_4.000\\_Izin\\_Bermasalah](http://news.kompas.com/KPK_Sebut_dari_11.000_Izin_Tambang_hampir_4.000_Izin_Bermasalah), diakses tanggal 11 Mei 2018.